

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Moral Wajib Pajak, Modernisasi Sistem dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris pada Pemilik UMKM di Kelurahan Cibodas, Kota Tangerang)

Des Talenta Gulo¹⁾

¹⁾²⁾Universitas Buddhi Dharma

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾ destalenta30@gmail.com

Rekam jejak artikel:	Abstrak
Terima September 2024; Perbaikan September 2024; Diterima September 2024; Tersedia online Oktober 2024;	Lokasi atau tempat penelitian di Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang. Penyebaran kuesioner untuk mengumpulkan data dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan rumus slovin dan <i>purposive sampling</i> . Analisis data menggunakan <i>Software SPPS 25</i> , dengan hasil : (1) Pemahaman perpajakan dengan hasil output signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai $6,144 > 1,99210$. (2) Pengaruh Moral wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan $0,011 < 0,05$ dan nilai $2,605 > 1,99210$. (3) Pengaruh modernisasi, positif dan signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai $4,048 > 1,99210$. (4) Tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan $0,000 < 0,05$ dan nilai $t 5,903 > 1,99210$. (5) Hasil uji f yang telah dilakukan dengan perbandingan nilai f ($hitung > tabel$) sebesar $20,407 > 2,49$ dan $0,000 < 0,05$ berpengaruh secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
Pemahaman Perpajakan Moral Wajib Pajak Modernisasi Sistem Tingkat Penghasilan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	

I. PENDAHULUAN


Setiap negara berkembang tentunya akan melakukan segala upaya dalam usaha terciptanya ekonomi yang stabil dan berdampak bagi kesejahteraan bangsa dan negara khususnya Indonesia yang telah mengalami penurunan ekonomi sebagai akibat dari menyebarnya virus covid-19 pada tahun 2020, kegiatan-kegiatan ekonomi yang biasanya terjadi mengalami keterbatasan. Pada kota Tangerang sendiri tingkat ekonomi mengalami penurunan sebanyak 6,92% Kusnandar, (2021). Adanya penurunan ekonomi ini menyebabkan tingkat penerimaan pajak mengalami penurunan, berdasarkan tabel dapat dilihat pada tahun 2020 ada penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan sebagai akibat dari adanya pandemi yang melanda Indonesia.

Jumlah Penduduk (NIK), Jumlah Wajib Pajak (NPWP) dan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Penduduk (NIK)	Jumlah Wajib Pajak (NPWP)	Penerimaan Pajak
2019	266.911.000	45.930.000	1.960.600.000.000
2020	270.200.000	49.840.000	1.647.800.000.000
2021	272.680.000	66.350.000	2.011.300.000.000
2022	275.770.000	70.150.000	2.443.600.000.000

Pajak adalah suatu hal yang bersifat memaksa, sehingga di perlukan adanya kepatuhan dari setiap wajib pajak dalam melaksanakannya. Dengan adanya pemahaman yang baik maka tentunya dibutuhkan sikap moral teguh dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Berbagai variabel yang dapat dijadikan sebagai faktor dari kepatuhan wajib pajak ada banyak, namun yang menjadi faktor awalnya adalah pemahaman yang baik wajib pajak untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Mengerti dan menelaah dengan baik peraturan perpajakan yang berlaku untuk diimplementasikan dalam memenuhi kewajibannya adalah hal yang sangat diperlukan dimana dari adanya pemahaman diharapkan terbentuknya sikap atau moral yang baik dari wajib pajak. Moralitas pajak menurut Lesmana & Setyadi, (2020) ”suatu motivasi untuk melakukan kewajibann membayar pajak serta merupakan variabel paling berpengaruh.”

Tentunya untuk melaksanakan kewajibannya secara baik dan benar wajib pajak membutuhkan sistem yang mendukung. Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan modernisasi sistem sebagai cara untuk mempermudah sistem administrasi dalam proses pembayaran dan pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada penelitian Muniroh, (2023) tingkat penghasilan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak ketika penghasilan wajib pajak meningkat maka tingkat kepatuhan dari wajib pajak secara beriringan akan mengalami pertumbuhan. Maka dapat digambarkan keterkaitan antar variabel sebagai berikut :



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

II. METODE

Penelitian melalui penyebaran kuesioner berisi pernyataan yang menggambarkan karakteristik dan tanggapan dari responden dengan wajib pajak UMKM sebagai pemberi jawaban atas pernyataan yang diberikan. Kuesioner yang telah disebar akan dikumpulkan datanya untuk dikelola secara statistik.

Sampel

Populasi UMKM di Kelurahan Cibodas sebanyak 409 UMKM (Kec Cibodas | Data, n.d.). Purposive sampling dengan rumus slovin sebagai penentu sampel. Adapun perhitungan slovin untuk mengetahui sampel adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + (Ne^2)} = \frac{409}{1 + (409 \times 0,1^2)}$$
$$= 80,353 \text{ dibulatkan menjadi } 80$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah seluruh anggota populasi

e = Error tolerance (toleransi terjadinya kesalahan)

Total sampel yang diambil adalah 80 responden dengan kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai NPWP
- Memiliki UMKM yang berlokasi di wilayah cakupan Kelurahan Cibodas
- Responden memiliki UMKM yang berada wilayah Kelurahan Cibodas
- Memiliki omzet < Rp 4.800.000.000/tahun
- Membayar dan melaporkan pajak dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
- Mengisi seluruh kuisisioner dengan lengkap.

Pengumpulan Data

Penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data merupakan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan dalam bentuk tulisan yang disampaikan kepada penjawab untuk diberikan jawaban dengan mengisi kuesioner sesuai dengan arahan yang tertera Sugiyono, (2020). Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui pendapat, perilaku dan karakteristik dari responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diberikan.

Operasional Variabel

Variabel operasional adalah penjabaran yang dilakukan terhadap variabel yang diteliti menggunakan indikator untuk melakukan pengukuran. Skala ordinal merupakan tolak ukur yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Analiis data dimaksudkan untuk memperoleh hasil atau informasi atas data terkumpul dengan guna untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian sehingga dapat dilihat keterkaitan antar variabel . Teknik analisis data :

- a. Uji Koefisien Determinasi (Uji Ajusted R Square)
 Uji yang dilaksanakan untuk mengetahui kekuatan model untuk menjelaskan variasi dari variabel penelitian.
- b. Regresi Linear Berganda
 Menentukan arah relasi dari variabel dependen dengan variabel independen , juga bertujuan untuk melihat seberapa besar keterkaitan antara 2 variabel dengan variabel lainnya (Ghozali, 2018).
- c. Uji Parsial (Uji T)
 Dilakukan guna menampilkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual bisa menggambarkan variasi variabel dependen.
- d. Uji Simultan (Uji F)
 Bertujuan melihat bagaimana pengaruh variabel independen secara silmultan memiliki keterkaitan yang sama dengan variabel dependen.

III. HASIL PENELITIAN

a. Uji Koefisien Determinasi (Uji Ajusted R Square)

Model Summary				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	,722 ^a	,521	,496	,97193

Dari hasil ini bisa dijelaskan bahwa nilai uji (Adj R2) penelitian yang telah terjadi adalah 0,496 (49%) yang diartikan bahwa kemampuan variabel bebas (Pemahaman perpajakan, moral waji pajak, modernisasi sistem dan tingkat penghasilan menjelaskan hampir semua informasi yang di butuhkan variabel terikat adalah sebesar 49% dan persentase yang tersisa disebabkan oleh variabel bebas lainnya.

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	
Persamaan :	1	(Constant)	15,005	1,579
		Pemahaman Perpajakan	,276	,045
		Tingkat Penghasilan	,274	,046

$$Y = 15,005 + 0,276X_1 + 0,106X_2 + 0,196X_3 + 0,274X_4 + e$$

Dengan didasari hasil uji diatas maka bisa dijelaskan regresi linear berganda dari setiap variabel dependen dan independen sebagai berikut :

1. Dengan nilai konstanta 15,005 bisa di definisikan bahwa bila variabel independen berupa pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, modernisasi sistem dan tingkat penghasilan adalah 0, tingkat patuh pajak yang terjadi 15,005.
2. Variabel pemahaman perpajakan dengan nilai koefisien sebesar 0,276 dapat dijelaskan bahwa apabila terdapat indikasi kenaikan satu satuan dari variabel X1 (pemahaman perpajakan) dengan asumsi bahwa variabel lainnya (moral wajib pajak, modernisasi sistem, tingkat penghasilan) adalah tetap, maka tingkat ketaatan pajak mengalami kenaikan 0,276.
3. Moral dengan nilai 0,106 dapat dijelaskan bahwa apabila terdapat indikasi kenaikan satu satuan dari variabel X2 (moral wajib pajak) dengan dugaan (pemahaman perpajakan, modernisasi sistem, tingkat penghasilan) adalah tidak berubah, maka tingkat taat pajak meningkat 0,106.
4. Modernisasi sistem dengan hasil 0,196 dapat dijelaskan bahwa apabila terdapat indikasi kenaikan satu satuan dari variabel X3 (modernisasi sistem) dengan asumsi bahwa variabel lainnya (pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, tingkat penghasilan) adalah konstan, maka tingkat ketaatan pajak akan naik 0,196.
5. Variabel tingkat penghasilan senilai 0,274 dapat dijelaskan apabila terdapat indikasi kenaikan satu satuan dari variabel X4 (tingkat penghasilan) dengan asumsi bahwa variabel lainnya (pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, modernisasi sistem) adalah konstan, tingkat taat pajak akan naik 0,274.

c. Uji Parsial (Uji T)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15,005	1,579		9,503	,000
	Pemahaman Perpajakan	,276	,045	,521	6,144	,000
	Moral Wajib Pajak	,106	,041	,222	2,605	,011
	Modernisasi Sistem	,196	,048	,332	4,048	,000
	Tingkat Penghasilan	,274	,046	,498	5,903	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat diterangkan bahwa nilai t-hitung > t tabel (1,99210) dan < 0,05 menjelaskan bahwa semua hipotesis diterima karena sudah memenuhi syarat untuk dinyatakan bahwa setiap variabel bebas memengaruhi variabel terikat.

d. Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	77,110	4	19,277	20,407	,000 ^b
	Residual	70,848	75	,945		
	Total	147,958	79			

Pemahaman yang beraneka dari setiap wajib pajak memengaruhi tingkat tunduk pajak, selaras dengan pembahasan ini bahwa jika UMKM mempunyai tingkat pemahaman baik akan undang-undang, tarif pajak yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya yang telah diatur oleh pemerintah dengan sedemikian rupa peningkatan tunduk pajak mengalami peningkatan. Pemahaman benar akan ketentuan perpajakan akan membantu proses berjalannya tanggung jawab yang diemban oleh karena hal tersebut bertambahnya pemahaman mampu meningkatkan sikap patuh pajak.

Beberapa penelitian yang ada mendukung hasil ini dengan pernyataan bahwa ada pengaruh positif moral wajib pajak terhadap sikap tunduk pajak, hal ini disampaikan oleh (Dharmawan & Adi, 2021). Moral atau etika dalam menjalankan bisnis adalah sesuatu hal yang sangat dibutuhkan dimana dalam menjalin hubungan kemitraan yang baik maka perlu adanya etika moral yang mendasari sikap dan perilaku dari pemilik usaha akan kewajiban-kewajibannya. Moral wajib pajak merupakan kesadaran sosial untuk berpartisipasi kepada pembiayaan belanja negara agar adanya pemerataan infrastruktur dan kehidupan sosial ekonomi tentunya akan sangat berakibat terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sebagaimana penelitian ini yang menerangkan bahwa moral wajib pajak berpengaruh terhadap sikap tunduk wajib pajak.

Berdasarkan hasil menggunakan uji t bisa disimpulkan terdapat pengaruh positif dari variabel modernisasi sistem terhadap sikap tunduk pajak UMKM di Kelurahan Cibodas, maka H3 diterima. Hasil penelitian Firdaus *et al*, (2023) modernisasi sistem memengaruhi sikap tunduk bayar pajak. Modernisasi sistem membantu masyarakat memperoleh informasi dengan lebih mudah hanya dengan mengakses situs atau web perpajakan yang ada maka informasi yang dibutuhkan tentang perpajakan dapat disajikan secara cepat. Oleh karena itu pengaruh modernisasi sistem terhadap sikap tunduk pajak UMKM memiliki pengaruh yang signifikan.

Penelitian yang mendukung penelitian yang telah dilakukan peneliti dapat dilihat dari Muniroh, (2023) bahwa "tingkat pendapatan memengaruhi kepatuhan wajib pajak". Besar kecilnya hasil usaha yang dimiliki wajib pajak UMKM dari transaksi ekonomi yang dilakukannya tentunya memiliki patokan tarif yang harus dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik usaha dengan pendapatan yang tinggi tentunya akan menyetorkan umlah pajak yang lebih besar begitu pun sebaliknya. Oleh karena demikian tingkat penghasilan dari berpengaruh terhadap sikap tunduk wajib pajak dalam melakukan kewajibannya.

Dengan adanya pemahaman perpajakan yang terus meningkat dengan didukung oleh moral wajib pajak yang baik, modernisasi sistem yang terus berkembang dan berinovasi serta tingkat penghasilan wajib pajak yang besar maka tingkat tunduk pajak akan terus mengalami peningkatan. Dari rangkuman hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh simultan (pemahaman perpajakan, moral wajib pajak, modernisasi sistem dan tingkat penghasilan) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Cibodas.

IV. KESIMPULAN

Dengan berbagai hasil yang telah dituturkan oleh peneliti bisa dirangkum bahwa semua hipotesis yang ada diterima dan telah memenuhi syarat uji dan setiap variabel yang telah dilakukan analisis saling berpengaruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfredo, K., & Parinduri, A. Z. (2023). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Ukm Di Jakarta*. Jurnal Ekonomi Trisakti, 3(1), 611–622. <https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15564>
- Amah, N. (2021). *Opsi Kepatuhan : Modernisasi administrasi dan Moral pajak* (D. I. Setiowati, Ed.; I). UNIPMA Press Universitas PGRI Madiun.
- Andanawarih, P. P., & Khudoifah. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kenda. *Journal Economic Insights*, 3.

- Anggita, (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan E-filing dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi(Studi Kasus Pada Warga Perumahan Duta Bandara Permai)*. 2(1). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Arikunto, S. (2017). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT.RinekaCipta.
- Aulia, K., & Tanjung, J. (2024). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://www.dpr.go.id/berita>
- Dharmawan, Y. E., & Adi, P. H. (2021). Kompleksitas Pajak, Moral Wajib Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(2), 212–219.
- Fata, R. (2022). Integrasi NIK Menjadi NPWP, Potensi apa bagi DJKN ?? <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/> - <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwilaceh/baca/artikel/15486/Integrasi-NIK-Menjadi-NPWP-Potensi-apa-bagi-DJKN.html>
- Firdaus, A., Diana, N., Nandiroh, U., Studi Akuntansi, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. In *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* (Vol. 12, Issue 02). <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>,
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9* (Edisi 9). Undip.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan tinggi* (Supriyadi, Ed.; 2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- Kec Cibodas | Data. (n.d.). Retrieved July 20, 2024, from <https://kec-cibodas.tangerangkota.go.id/tabular>
- Kiki. (2022). Pengaruh Kesadaran, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Empiris Terhadap Pelaku UMKM Di Kecamatan Tangerang). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi, 1*. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga/article/view/1222>
- Kusnandar, V. B. (2021). Perekonomian Kota Tangerang Paling Terdampak Covid-19 di Banten pada 2020. *Databoks.Katadata.Co.Id*.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 10*(2), 171. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Lesmana, L. A., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. In *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 17, Issue 01).
- Melati, W. P. (2023). Pandemi Covid-19 Dan Menurunnya Perekonomian Indonesia. <https://www.Djkn.Kemenkeu.Go.Id/Artikel/Baca/16064/Pandemi-Covid-19-Dan-Menurunnya-Perekonomian-Indonesia.Html>.
- Muniroh, H. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Persepsi Keadilan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKMDi Kabupaten Rembang. *Journal Of Social Science Research, 3*.

- Naftali, V. (2023). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Lama Kota Tangerang. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2.
- Nisaak, K., & Khasanah, U. (2022). *Literature Review Pengaruh Tingkat Pendapatan, Perubahan Tarif Pajak Insentif Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi*. 1(2). <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2>
- Nugroho, W. C. (2021). Moral Pajak, Sanksi Pajak, Penerapan E-Filling dan Kepatuhan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(11), 2882. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i11.p16>
- Permata Sari, D., Bayu Putra, R., Fitri, H., Ramadhanu, A., & Cahyani Putri, F. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Kasus Umkm Toko Elektronik Di Kecamatan Sitiung Dharmasraya). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 18–22. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.46>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1). <https://doi.org/10.35838/jrap.2020.007.01.1>
- Rachmawati, N. T., & Haryati, T. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 418–429. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.258>
- Revita, M. L. D. E., Puspasari, A., Mustomi, D., & Ulum, K. (2022). *Perpajakan* (Cetakan I-2022, p. 2). Expert.
- Soen, A. P., & Jenni. (2022). *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang)* (Vol. 1, Issue 3). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; cetakan ke-2). Alfabeta.
- Sulaeman. (2023). PERBANDINGAN TINGKAT PENDAPATAN UMKM DI MASA PANDEMI DAN PASCA COVID-19 (Studi Kasus Di Objek Wisata Loang Baloq Kota Mataram). *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2. <https://bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/6072/4577>
- Sumule, K. A., & Erawati, T. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Dan Tax Morale Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 11. <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p273>
- Syafina, L., & Harahap, N. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif* (cetakan I). FEBI UIN-SU Press.
- Tondong, H. I., Nurhayati Husniawati, N., Ina, A. A., Teting, B., Wahyuningrum, E., Widiyastuti, Bdn. N. E., Purwanto, C. R., Nurfatimah, Ifadah, E., Nurhayati, C., Ramadhan, K., & Indriyati, T. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bidang Kesehatan - Google Books* (E. Efitra & P. I. Daryaswanti, Eds.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Metodologi_Penelitian_Bidang_K/GFUdEQAAQBAJ?hl=en&gbpv=0

Yobelia, G. M., & Kristanto, S. B. (2022). Gabrielle+Merry+Yobelia+dan+Septian+Bayu+Kristanto (1). *Insentif Pajak Pmk 86/2020, Norma Subjektif, Modernisasi Sistem Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*, 22, 73–73.